



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng diperlukan pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
- KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :
1. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng;
 2. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait termasuk Disdukcapil, Bawaslu, Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 3. Mengolah, memperbarui, dan menyampaikan laporan hasil pemutakhiran data pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Menyusun dan mendokumentasikan laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Murtina



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14
TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Risal	Penanggung jawab	Ketua KPU Soppeng
2.	Muh. Hasbi	Ketua Tim	Anggota KPU Soppeng
3.	A. Bustamin	Sekretaris	Sekretaris KPU Soppeng
4.	L. Soewarno	Anggota Tim	Anggota KPU Soppeng
5.	Haswinardi	Anggota Tim	Anggota KPU Soppeng
6.	Irwan Usman	Anggota Tim	Anggota KPU Soppeng
7.	M. Reza Hidayat Iswang	Anggota Tim	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
8.	Murtina	Anggota Tim	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Fitriana Aras	Anggota Tim	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
10.	St. Rahmawati	Anggota Tim	Kasubag Parmas dan SDM
11.	Rias Rusdy	Anggota Tim	Staf Pelaksana
12.	A. Muh. Ikram	Anggota Tim	Staf Pelaksana
13.	Andi Anisar	Anggota Tim	Staf Pelaksana
14.	Maulana Taufan	Anggota Tim	Staf Pelaksana
15.	Darmawati	Anggota Tim	Staf Pelaksana
16.	Asriani	Anggota Tim	Staf Pelaksana
17.	Fanny Andriayani	Anggota Tim	Staf Pelaksana
18.	St. Khadijah Amin	Anggota Tim	Staf Pelaksana

19.	A. Nirviani	Anggota Tim	Staf Pelaksana
20.	Agung Marwangsyah	Anggota Tim	Staf Pelaksana
21.	Regina Adizia Lastri	Anggota Tim	Staf Pelaksana
22.	Hendra	Anggota Tim	Staf Pelaksana
23.	Yuliana	Anggota Tim	Staf Pelaksana
24.	Robi Kurniawan	Anggota Tim	Staf Pelaksana
25.	Justang	Anggota Tim	Staf Pelaksana
26.	Eka Yanti	Anggota Tim	Staf Pelaksana
27.	Asdar	Anggota Tim	Staf Pelaksana
28.	Martang	Anggota Tim	Staf Pelaksana
29.	Marsadi	Anggota Tim	Staf Pelaksana
30.	Iwan	Anggota Tim	Staf Pelaksana
31.	Andi Fareley	Anggota Tim	Staf Pelaksana
32.	Munirah Madaniar	Anggota Tim	Staf Pelaksana
33.	Suharni	Anggota Tim	Staf Pelaksana
34.	Darwis	Anggota Tim	Staf Pelaksana
35.	Wahyu Rahman	Anggota Tim	Staf Pelaksana
36.	A. Rachmat Gunadi	Anggota Tim	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHA UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

